



PEMERINTAH KOTA BIMA

KEBIJAKAN UMUM
APBD

2024

TAHUN 2023



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BIMA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 180/2/BA/VII/2023

TANGGAL : 27 Juli 2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MUHAMMAD LUTFI

Jabatan : Wali Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 02 Raba Bima

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm.

Jabatan : Ketua DPRD Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

b. Nama : SYAMSURIH, SH.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

c. Nama : Drs. H. MUSTAMIN

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Kota Bima, 27 Juli 2023

WALI KOTA BIMA

Selaku,
PIHAK PERTAMA



MUHAMMAD LUTFI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BIMA

Selaku,
PIHAK KEDUA



ALFIAN INDRAMIRAWAN, S.Adm.
KETUA

SYAMSURIH, SH.
WAKIL KETUA

A blue ink handwritten signature of Drs. H. Mustamin.

Drs. H. MUSTAMIN
WAKIL KETUA

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Bima Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan daerah yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dimana dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sehubungan dengan itu Pemerintah Kota Bima telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2024 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2024.

Kebijakan Umum APBD yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA Tahun Anggaran 2024 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Kebijakan Umum APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2024 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Bima dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya. Komitmen Pemerintah Kota Bima untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan

agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Bima.

Atas dinamika tersebut, kondisi perekonomian Kota Bima tetap menjadi perhatian dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kota Bima ke depan. Ketersediaan dana dalam APBD nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah daerah serta semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Bima.

Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan Umum APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2024 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya dalam periode 1 (satu) tahun. Adapun Penjabaran dokumen KUA Kota Bima diantaranya memuat:

1. Kerangka ekonomi makro daerah, yang memuat tentang perkembangan indikator makro ekonomi daerah pada tahun sebelumnya dan rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan.
2. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan asumsi dasar yang digunakan dalam APBD.
3. Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Dimana dalam Kebijakan pendapatan daerah menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah dan dalam kebijakan pembiayaan daerah menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

1.2. Tujuan penyusunan KUA

Tujuan disusunnya KUA Tahun 2024 adalah untuk:

1. Menyusun Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
3. Memberikan gambaran terhadap prinsip dan kebijakan penyusunan APBD terkait kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, kebijakan pembiayaan, ataupun strategi pencapaiannya dan kebijakan daerah lainnya.

1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 171);

23. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
26. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 57);
27. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 112);
28. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 215) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 106);
29. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 111);
30. Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 257);
31. Peraturan Walikota Bima Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 823).

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2024.

Kerangka ekonomi daerah Tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dalam RKPD Kota Bima Tahun 2024 kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro, baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait kerangka ekonomi tahun 2024 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Bima.

2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2024 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2022, serta proyeksi, prospek dan tantangan perekonomian tahun 2023. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambahan bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta dihasilkan di wilayah domestik atau negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu waktu tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besaran PDRB sangat

tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 4.574,61 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami

peningkatan sebesar 273,58 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 4.301,03 triliun rupiah.

Tabel 2.1

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kota Bima Tahun 2018 – 2022

(dalam miliar rupiah)

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB (Juta Rp.)	3.945,92	4.267,45	4.133,13	4.301,03	4.574,61

Sumber: BPS, 2023

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat salah satu kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari 2939,13 triliun pada tahun 2021 menjadi 3018,40 pada tahun 2022. Setelah terjadi penurunan produksi diseluruh lapangan usaha dan adanya inflasi akibat efek global covid-19 pada tahun 2020, pada tahun 2022 perekonomian Kota Bima mengalami peningkatan lebih dari 2%. Kenaikan terbesar terjadi pada pengadaan listrik dan gas. Namun sektor pertambangan mengalami penurunan di atas 5%.

Tabel 2.2

Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kota Bima Tahun 2018 – 2022

(Miliar rupiah)

Lapangan Usaha PDRB	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto pada Harga Pasar Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	400,11	412,92	410,77	410,79	416,55
B.Pertambangan dan Penggalian	12,33	12,91	11,99	12,14	11,43
C.Industri Pengolahan	99,70	103,92	103,20	103,81	105,84
D.Pengadaan Listrik dan Gas	6,60	7,09	7,67	8,27	9,06
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	-	0,98	0,96	0,96	0,97

Lapangan Usaha PDRB	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto pada Harga Pasar Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
F.Konstruksi	291,52	305,62	266,80	284,10	262,18
G.Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	691,30	740,10	695,71	711,18	739,34
H.Transportasi dan Pergudangan	308,06	326,41	260,35	263,95	289,34
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	74,63	78,07	73,98	75,01	91,09
J.Informasi dan Komunikasi	54,28	56,96	64,64	67,97	69,85
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	70,63	71,96	73,36	73,37	78,87
L.Real Estat	145,33	153,60	155,58	157,37	164,10
M,N.Jasa Perusahaan	10,13	10,56	10,35	10,37	11,14
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	276,99	280,51	279,44	283,97	282,05
P.Jasa Pendidikan	224,40	241,35	244,61	248,06	246,04
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100,89	106,18	107,06	113,17	116,40
R,S,T,U.Jasa Lainnya	112,74	119,91	112,75	114,64	124,17
Produk Domestik Regional Bruto	2 880,59	3 029,04	2 879,22	2 939,13	3 018,40

Sumber : BPS Kota Bima Dalam Angka 2022

2.1.2. Inflasi

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Di samping inflasi, ada istilah dalam ekonomi yang disebut deflasi yaitu kondisi dimana harga barang mengalami penurunan secara terus menerus.

Inflasi tentu tidak semata-mata terjadi begitu saja, karena ada beberapa hal yang mendorong meningkatnya harga barang dan jasa secara umum, di antaranya adalah enam faktor berikut:

- Bertambahnya uang yang beredar di masyarakat;
- Permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga mendorong adanya kenaikan harga barang atau jasa tersebut karena menjadi rebutan;
- Ketidakseimbangan antara permintaan dengan penawaran;
- Peningkatan biaya produksi yang secara langsung berimbas pada harga barang atau jasa yang diproduksi;

- Perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi atau disebut sebagai inflasi ekspetasi;
- Kekacauan ekonomi dan politik, misalnya peristiwa tahun 1998 di Indonesia.

Inflasi Kota Bima pada tahun 2022 sebesar 0,42 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Provinsi NTB sebesar 0,51 persen.

Tabel 2.3

Nilai inflasi rata-rata Tahun 2018-2022 Kota Bima

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	3,13	2,72	2,02	1,87	5,51
Provinsi NTB	3,16	2,22	2,15	0,17	0,51
Kota Bima	3,22	2,27	2,05	0,13	0,42

Sumber: BPS, 2023

Faktor pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga BI dapat mempengaruhi tingkat inflasi di Kota Bima, ketika pertumbuhan ekonomi terjadi maka pendapatan masyarakat cenderung naik dan kegiatan ekonomi juga akan semakin besar. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kegiatan ekonomi riil, perdagangan, serta kegiatan di sektor moneter. Ketika suku bunga BI naik maka masyarakat cenderung untuk menginvestasikan dananya pada tabungan sehingga akan mengurangi jumlah uang beredar dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat inflasi. Tetapi jika terjadi sebaliknya tingkat suku bunga terlalu rendah sehingga orang cenderung membelanjakan uang yang dimilikinya maka hal ini akan dapat mendorong terjadi inflasi.

Oleh karena kebijakan moneter yang tepat oleh BI menjadi sangat penting dalam pengendalian tingkat inflasi, dan selama ini hal itu telah dijalankan dengan baik oleh BI. Disamping itu keberhasilan pengendalian harga sembilan bahan pokok oleh pemerintah daerah juga akan dapat mempengaruhi tingkat inflasi di Kota Bima. Pengendalian harga bahan pokok khususnya kelancaran *supply* dan distribusinya perlu diperhatikan karena iklim yang kurang mendukung dan kondisi jalan yang kurang baik akan kurang dapat menjamin kestabilan harga sembilan bahan pokok di Kota Bima.

2.1.3. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini akan terlihat kualitas sumber daya manusia sekaligus *income* rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bahasan ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang relevan dalam melihat pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran akan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Total angkatan kerja di Kota Bima pada tahun 2022 adalah sebesar 98.026, dimana yang bekerja adalah sebanyak 94.374 orang atau 96% dan yang menganggur sebesar 3.652 orang. pengangguran terbuka (TPT) Kota Bima tahun 2022 berada pada angka 3,73%, meningkat dari tahun 2021 yaitu 3,56% dari total angkatan kerja.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bima yang diharapkan terus meningkat, memberikan peluang semakin luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran.

Statistik ketenagakerjaan Kota Bima selama periode 2018 sampai 2022 dari BPS Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja,
Tingkat Pengangguran Terbuka dan Penduduk yang Bekerja
Kota Bima Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	71,30	71,62	74,24	N/A	98
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,39	4,18	4,42	3,56	3,73
Bekerja	85.455	89.930	99.361	99.811	94.374

Sumber: BPS, 2023

2.1.4. Kemiskinan

Selama kurun waktu 2018-2022, persentase penduduk miskin di Kota Bima mengalami penurunan. Namun pada tahun 2021 angka kemiskinan naik dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan dampak penurunan aktivitas ekonomi karena pandemi Covid-19.

Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin Kota Bima tercatat sebesar 8,79% menurun menjadi 8,35% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 persentase kemiskinan naik menjadi 8,88%, namun angka ini kembali turun pada tahun 2022 menjadi 8,80%.

Persentase tingkat kemiskinan Kota Bima tersebut masih lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan Nasional dan Provinsi NTB tahun 2022 yaitu masing-masing sebesar 9,57% dan 13,82%.

Tabel 2.5

Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018 – 2022

Persentase Penduduk Miskin	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	9,66	9,66	7,89	9,71	9,57*
Provinsi NTB	14,63	14,63	13,97	13,83	13,82*
Kota Bima	8,79	8,60	8,35	8,88	8,80

Sumber: BPS, 2023

Keterangan: *) perhitungan bulan September 2022

Pada umumnya kemiskinan dipengaruhi oleh sikap dan kebiasaan hidup yang tidak produktif, rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, di samping terbatasnya lapangan kerja serta terbatasnya dukungan sistem kelembagaan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro kecil, menengah dan koperasi. Koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

2.1.5. Tantangan dan prospek perekonomian daerah

Memperhatikan kinerja perekonomian Kota Bima pada waktu yang lalu, kondisi perekonomian global, kondisi perekonomian dan kondisi politik

nasional dan global, diperkirakan perekonomian Kota Bima masih akan dihadapkan pada sejumlah permasalahan sebagai berikut:

- a. Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan;
- b. Pemerataan pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah masih perlu ditingkatkan;
- c. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. Belum optimalnya infrastruktur dan daya dukung lingkungan.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM);
- b. Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah;
- c. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan sistem tata kelola pemerintahan;
- d. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang akan mendukung tumbuhnya sektor – sektor ekonomi potensial;
- e. Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG) dan Penciptaan Inovasi Daerah.

Memperhatikan kondisi yang ada, tantangan dan upaya serta berdasarkan target capaian RPJMD Kota Bima Tahun 2018 – 2023 maka kondisi perekonomian di Kota Bima Tahun 2023 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kota Bima
Tahun 2019-2022 dan Target 2024

Indikator Ekonomi	Capaian Tahun (%)				Target Tahun 2024
	2019	2020	2021	2022	
Pertumbuhan Ekonomi	5,15	-4,95	2,08	2,70	5,00 – 6,00
IPM	75,80	75,81	76,11	76,84	77,00
Indeks Gini	0,371	0,375	0,413	0,429	0,425
Angka Kemiskinan	8,60	8,35	8,88	8,80	7,94

Tingkat Pengangguran Terbuka	4,18	4,42	3,56	3,73	3,55
-------------------------------------	------	------	------	------	------

Sumber : RKPD Kota Bima 2024

2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

Dalam proses pembangunan dan perkembangan perekonomian di daerah, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Oleh karena itu proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah semaksimal mungkin harus dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas, dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan

fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan Pemerintah Daerah.

Proses penganggaran merupakan tahap penting setelah tahapan perencanaan. Penganggaran pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk setiap program dan kegiatan dalam bentuk satuan uang untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Dengan demikian dalam melakukan analisis penganggaran keuangan daerah yang tepat harus memperhatikan tujuan organisasi untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Akan tetapi, dengan kemampuan finansial yang terbatas maka perlu dilakukan pemilihan prioritas terhadap program-program yang ada di samping mengupayakan efisiensi terhadap pengalokasian anggaran dalam APBD tahun 2023 nanti. Sehingga dengan demikian program prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2023 dapat memberikan kepastian dampak positif dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas hidup dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Pada akhir tahun 2019, beberapa peraturan baru yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diterbitkan pemerintah pusat, termasuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah.

Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2021-2022 dan target pendapatan daerah Pemerintah Kota Bima tahun 2023 dan 2024.

Terdapat beberapa asumsi yang menjadi dasar Proyeksi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Bima tahun 2023-2024 yaitu rata-rata realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021-2022, Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022 secara nasional sebesar 5,31% dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 7,04%, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan Kementerian Keuangan sebesar 4,8% pada tahun 2023 dan 5,0% pada tahun 2024.

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Perekonomian Indonesia terus bangkit pasca pandemi Covid-19 dengan didukung oleh kebijakan fiskal responsif, efektif, dan berkelanjutan. Guna memperkuat fundamental ekonomi ke depan serta melanjutkan berbagai agenda pembangunan, Pemerintah telah menyusun dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024, dengan mengangkat tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Di tengah berbagai guncangan besar perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Dalam satu dekade sebelum pandemi Covid-19, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara G20 yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2019, sebelum pandemi menghantam dunia, sebesar 5,4%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,7%. Dengan usaha kolektif yang sangat baik dari seluruh elemen bangsa serta kebijakan fiskal yang *extraordinary* dan efektif, Indonesia mampu mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam di masa pandemi tahun 2020, serta menjadi negara dengan perekonomian yang pulih cepat dan bangkit lebih kuat, tumbuh 5,3% di tahun 2022 serta PDB riil 7,0% di atas level prapandemi. Penguatan berlanjut di mana pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2023 terjaga di atas 5,0%, di tengah perlambatan global yang sedang terjadi.

Pemulihan ekonomi Indonesia juga berkualitas yang diikuti penguatan fundamental yang berkelanjutan. Tingkat pengangguran yang sempat meningkat ke level 7,1% pada Agustus tahun 2020 berhasil diturunkan kembali menjadi 5,5% pada Februari tahun ini. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan yang sempat kembali ke level *double digit* (10,2%) dapat diturunkan kembali menjadi 9,6% pada tahun 2022. Tingkat inflasi terjaga pada level yang moderat di tengah tekanan inflasi global yang memecahkan rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir di banyak negara. Inflasi tahun ini dalam tren yang menurun, tercatat 4,33% (yoy) pada bulan April 2023. Posisi eksternal menguat, dengan surplus neraca berjalan yang meningkat menjadi 1,0% PDB pada Desember 2022, dari sebelumnya defisit 3,2% pada Juni 2013, yang menjadikan Indonesia masuk dalam kelompok “*fragile five*”. Menguatnya posisi eksternal Indonesia, yang didukung oleh kinerja ekspor yang

meningkat signifikan, tidak terlepas dari kebijakan struktural yang diambil oleh Pemerintah, yakni hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA).

Di tahun 2024, penguatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berlanjut meski kewaspadaan tetap dijaga seiring peningkatan risiko global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan terus terakselerasi yang akan didukung oleh berlanjutnya berbagai agenda transformasi ekonomi dan reformasi struktural khususnya di bidang infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta kualitas kelembagaan dan regulasi. Strategi tersebut sangat vital guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, khususnya yang bersumber dari empat risiko global utama. Pertama, tensi geopolitik yang semakin memanas. Kedua, perubahan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat dapat menciptakan berbagai tantangan, termasuk bagi ketenagakerjaan. Ketiga, isu perubahan iklim serta kompetisi dalam respons kebijakannya secara global. Keempat, pandemi yang dapat kembali menjadi tantangan di masa depan serta dampak jangka panjang pandemi Covid-19 dalam bentuk *scarring effect* yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Selain dari empat tantangan di atas, saat ini ekonomi global masih dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan, inflasi yang belum kembali pada level prapandemi, serta suku bunga acuan yang akan bertahan di level tinggi (*higher for longer*).

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,7%; inflasi 1,5% hingga 3,5%; nilai tukar Rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD; tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49% hingga 6,91%; harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel; *lifting* minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari dan *lifting* gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, yaitu **“arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas

ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan *stunting* ke 14% pada tahun 2024.

Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi diperlukan penguatan reformasi fiskal secara holistik. Langkah tersebut diambil melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha, serta kelestarian lingkungan; konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan; serta mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkelanjutan.

Pemerintah mendorong optimalisasi pendapatan negara tahun 2024 dengan tetap menjaga iklim investasi serta kelestarian lingkungan. Pendapatan negara diperkirakan mencapai kisaran 11,81% hingga 12,38% dari PDB. Hal ini ditempuh antara lain dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan secara menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan rasio perpajakan. Insentif fiskal untuk mendukung transformasi ekonomi diberikan secara terarah dan terukur. Sementara itu, optimalisasi PNBPD dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

Belanja negara diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja negara diarahkan untuk percepatan transformasi ekonomi, dalam jangka pendek ditempuh melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Sementara jangka menengah diarahkan untuk penguatan reformasi struktural melalui penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA dan penguatan kelembagaan dan regulasi. Pada sisi lain juga terus mendorong kebijakan subsidi dan program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program.

Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah juga terus dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat dicapai lebih efisien dan efektif. Untuk itu, belanja negara tahun 2024 akan berada pada rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB.

Keseimbangan primer APBN terus diupayakan bergerak menuju positif. Defisit APBN direncanakan tetap berada di bawah 3%, berkisar 2,16% hingga 2,64% dari PDB dan rasio utang dijaga dalam batas *manageable* di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari PDB. Dalam rangka terus memperkuat ketahanan fiskal, kebijakan pembiayaan tahun 2024 diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden dan berkesinambungan. Hal tersebut ditempuh antara lain dengan mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF, antisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan *fiscal buffer* yang andal dan efisien, menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, meningkatkan akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Efektivitas kebijakan fiskal akan mendukung akselerasi transformasi ekonomi dan peningkatan derajat kesejahteraan. Hal tersebut akan membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0% hingga 5,7%. Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 6,5% hingga 7,5%. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,374 hingga 0,377. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 juga ditargetkan sekitar 73,99 hingga 74,02. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

Sebagai bahan dari kesatuan penganggaran pembangunan secara nasional, asumsi-asumsi dalam penetapan APBN memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi penganggaran di tiap daerah. Kuatnya pengaruh langsung dari kebijakan APBN akan lebih dirasakan oleh daerah-daerah yang struktur APBD-nya secara relatif didominasi oleh dana perimbangan/transfer termasuk Kota Bima.

Beberapa asumsi makro dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR adalah:

- a. Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada angka 5,1% - 5,7%;

- b. Laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 1,5% - 3,5%;
- c. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap US\$ diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp.14.700 – Rp.15.200 per dolar AS;
- d. Tingkat bunga Surat Utang Negara 10 tahun, diperkirakan akan berada pada rentang 6,49% hingga 6,91%;
- e. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diperkirakan pada kisaran 75 US\$ hingga 80 US\$ per barrel;
- f. Lifting minyak bumi diperkirakan mencapai 615 ribu barrel per hari hingga 640 ribu barrel per hari.
- g. Lifting gas bumi diperkirakan mencapai 1.030 – 1.036 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara target pembangunan tahun 2024 yang disepakati adalah tingkat kemiskinan sebesar 6,5% hingga 7,5%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,0% hingga 5,7%, rasio gini sebesar 0,374 hingga 0,377, indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 73,99% hingga 74,02%, nilai tukar petani (NTP) sebesar 105 hingga 108, dan nilai tukar nelayan (NTN) sebesar 107 hingga 110.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

3.2.1. Laju Inflasi

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur stabilitas ekonomi adalah kestabilan harga-harga. Harga yang merupakan hasil interaksi antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) barang dan jasa yang beredar di masyarakat, perlu dipantau perkembangannya sebagai salah satu indikator penentu kebijakan pemerintah di bidang pendapatan, fiskal maupun moneter. Untuk memperoleh gambaran mengenai kenaikan harga berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dari waktu ke waktu dilakukan dengan menghitung indeks harga konsumen. Berdasarkan IHK inilah kemudian didapat besaran angka inflasi/deflasi yaitu besarnya persentase perubahan IHK antar periode.

Nilai inflasi yang terlalu tinggi akan mendorong turunnya investasi, sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah daya beli dari uang dan dengan sendirinya semakin rendah pula daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa kebutuhan rumah tangga. Laju inflasi yang tidak terlalu tinggi akan membuat stabilitas tetap terjaga dan roda perekonomian dapat terus bergulir.

Pada Bulan Desember 2021, Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,13 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,89 pada Bulan November 2021 menjadi 106,49 pada Bulan Desember 2021. Angka ini searah dengan angka inflasi nasional sebesar 1,87 persen. Inflasi pada Bulan Desember 2021 sebesar 0,13 persen terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan dengan peningkatan pada setiap kelompok komoditas kecuali Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,05 persen. Inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yaitu sebesar 1,23 persen merupakan inflasi tertinggi dibandingkan dengan kelompok-kelompok komoditas lainnya.

Tabel 3.1

Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2018-2022 Kota Bima

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bima	3,22	2,27	2,05	0,13	6,39

Sumber : BPS Kota Bima, 2023

3.2.2. Pertumbuhan PDRB

Indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dicerminkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya.

PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga yang berlaku pada tahun 2022 mencapai 4,574 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 275,58 milyar rupiah atau sebesar 6,41% dibandingkan dengan tahun 2021 PDRB Kota Bima mencapai 4,301 triliun rupiah.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kota Bima didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Transportasi dan Pergudangan dan Konstruksi.

Tabel 3.2

Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kota Bima (milyar) Tahun 2018 – 2022

Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	536,40	571,86	581,11	590,98	614,46
B Pertambangan dan Penggalan	15,58	16,97	16,18	16,50	16,23
C Industri Pengolahan	118,82	127,09	127,28	128,84	134,37
D Pengadaan Listrik dan Gas	7,28	7,77	8,22	8,77	9,69
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,34	1,39	1,37	1,39	1,48
F Konstruksi	363,29	399,90	349,21	391,63	381,11
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	966,21	1073,00	1019,53	1 057,95	1 161,90
H Transportasi dan Pergudangan	401,25	435,56	354,38	366,17	416,94

Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	122,95	131,79	126,01	129,53	160,81
J Informasi dan Komunikasi	59,14	63,40	72,78	76,57	80,22
K Jasa Keuangan dan Asuransi	97,19	100,38	102,77	107,59	124,50
L Real Estate	209,43	224,64	228,42	232,00	246,54
M,N Jasa Perusahaan	13,9	14,99	14,94	14,98	16,81
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	462,05	470,75	492,00	510,18	519,64
P Jasa Pendidikan	305,40	336,24	340,64	363,05	362,86
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	123,78	134,45	138,96	149,58	155,23
R,S,T,U Jasa lainnya	141,84	156,21	150,17	155,32	171,83
PDRB	3 945,92	4 267,40	4 133,13	4 301,03	4 574,61

Sumber : BPS Kota Bima, 20223

Tabel 3.3

Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kota Bima (juta rupiah) Tahun 2018 – 2022

Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
	Rp (milyar)	Rp (milyar)	Rp (milyar)	Rp (milyar)	Rp (milyar)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	400,11	412,92	410,77	410,79	416,55
B Pertambangan dan Pengalihan	12,33	12,91	11,99	12,14	11,43
C Industri Pengolahan	99,70	103,92	103,20	103,81	105,84
D Pengadaan Listrik dan Gas	6,60	7,09	7,67	8,27	9,06
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,95	0,98	0,96	0,96	0,97
F Konstruksi	291,52	305,62	266,80	284,10	262,18

Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
	Rp (milyar)	Rp (milyar)	Rp (milyar)	Rp (milyar)	Rp (milyar)
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	691,30	740,10	695,71	711,18	739,34
H Transportasi dan Pergudangan	308,06	326,41	260,35	263,95	289,34
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	74,63	78,07	73,98	75,01	91,09
J Informasi dan Komunikasi	54,28	56,96	64,64	76,97	69,85
K Jasa Keuangan dan Asuransi	70,63	71,96	73,36	73,37	78,87
L Real Estate	145,33	153,60	155,58	157,37	164,10
M,N Jasa Perusahaan	10,13	10,56	10,35	10,37	11,14
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	276,99	280,51	279,44	283,97	282,05
P Jasa Pendidikan	224,40	241,35	244,61	248,06	246,04
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100,89	106,18	107,06	113,17	116,40
R,S,T,U Jasa lainnya	112,74	119,91	112,75	114,64	124,17
PDRB	2.880,59	3.029,04	2.879,22	2.939,13	3.018,40

Sumber : BPS Kota Bima 2023

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bima hingga tahun 2019 setiap tahun mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2020 nilai PDRB Kota Bima mengalami penurunan, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penurunan PDRB Kota Bima adalah adanya pandemi COVID-19 yang berdampak hampir di semua sektor lapangan usaha dan mengalami penurunan. Seiring pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19, nilai PDRB Kota Bima pun mengalami peningkatan.

Apabila dilihat dari nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga konstan, pada tahun 2022 mencapai 3.018,40 miliar rupiah. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 79,27miliar rupiah (2,7%) dari nilai PDRB tahun 2021 yaitu sebesar 2.939,13 miliar rupiah.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Bima
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

(dalam persen)

Kategori		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,08	3,20	-0,52	0,01	1,40
B	Pertambangan dan Penggalian	5,05	4,72	-7,19	1,32	-5,73
C	Industri Pengolahan	3,52	4,23	-0,69	0,59	1,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,93	7,46	8,23	7,78	9,53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,41	3,44	-2,23	0,06	1,03
F	Konstruksi	4,93	4,84	-12,70	6,48	-7,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,99	7,06	-6,00	2,22	3,96
H	Transportasi dan Pergudangan	4,21	5,96	-20,24	1,38	9,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,86	4,61	-5,24	1,38	21,44
J	Informasi dan Komunikasi	6,62	4,93	13,48	5,16	2,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,18	1,88	1,95	0,02	7,49
L	Real Estate	5,74	5,69	1,29	1,15	4,27
M,N	Jasa Perusahaan	7,40	4,18	-1,94	0,12	7,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,98	1,27	-0,38	1,62	-0,68
P	Jasa Pendidikan	5,53	7,56	1,35	1,41	-0,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,86	5,25	0,83	5,71	2,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,71	6,35	-5,97	1,67	8,32
PDRB		4,70	5,15	-4,95	2,08	2,70

Sumber : BPS Kota Bima, 2023

Pada Desember 2022, berdasarkan hasil Susenas Maret 2022, pengeluaran masyarakat terbesar tercatat ada di kelompok Perumahan dan fasilitas rumah tangga dan kelompok makanan dan minuman jadi.

Selain itu, pada tahun 2022 penduduk kota bima secara rata-rata mengalami peningkatan pengeluaran untuk barang bukan makanan, dari yang semula 888.696 di tahun 2021 menjadi 729.817 pada 2022. Kondisi ini menyebabkan secara total, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat turun menjadi 1.434.157 di tahun 2022 dari yang semula 1.718.519 di tahun 2021.

Oleh karena itu, data Susenas Maret 2022 mengungkapkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Bima termasuk dalam kelompok pengeluaran > 1.500.000.

Tabel 3.5
PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2018-2022

Nilai PDRB (Milliar Rupiah)					
	2018	2019	2020	2021	2022
- ADHB	3.949	4.273	4.133	4.301,0	4.574,61
- ADHK	2.881	3.029,04	2.879,22	2.939,13	3.018,40
PDRB per Kapita (Persen)					
- ADHB	100,00	100,00	100,00	100	100
- ADHK	4,74	5,22	-4,95	2,08	2,70
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK	4,74	5,22	-4,95	2,08	2,70
Jumlah Penduduk (ribu orang)	169,7	173,3	155,1	156,2	157,4
Pertumbuhan Jumlah Penduduk	1,99	1,95	1,96	0,76	0,71

Sumber : BPS Kota Bima, 2023

3.2.3. Investasi

Kegiatan investasi merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan yang strategis namun krusial. Strategis karena harus mengelola sumberdaya pembangunan untuk membangun aset-aset produksi agar menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan domestic maupun ekspor. Krusial karena memerlukan daya visioner yang jauh kedepan untuk memprediksi permintaan pasar, sehingga apabila tidak tepat sasaran akan terjadi pemborosan sumberdaya nasional. Sehubungan dengan itu diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas peran dan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat lainnya dalam mengelola kegiatan investasi untuk membangun Kota Bima.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ketahun.

Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komperatif menjadi keunggulan kompetitif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. Untuk mendukung pelaksanaan RUPMP guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan diperlukan kelembagaan yang kuat baik di Kota. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, dan koordinasi masing masing pihak.

Nilai investasi PMDN di Kota Bima dari tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Namun demikian reformasi di bidang pelayanan perijinan juga terus diupayakan dengan melaksanakan survey kepuasan konsumen untuk memperoleh nilai indeks kepuasan konsumen terhadap pelayanan perijinan dan pelayanan penanaman modal di Kota Bima.

Tabel 3.6

Nilai Investasi PMDN di Kota Bima Tahun 2019- 2022

No	Nilai Investasi PMDN	2019	2020	2021	2022
1	I. Jumlah Realisasi Nilai Investasi PMDN - SIUP Mikro Rp. 9.629.000.000 - SIUP Kecil Rp. 83.626.000.000 - SIUP Menengah Rp.46.600.000.000 - SIUP Besar Rp. 95.500.000.000 - Izin Prinsip Rp. 558.300.000.000	Rp. 196.883.397.742	Rp. 604.275.484.278	Rp. 604.275.484.278	Rp. 705.275.484.000
	I. Jumlah Investor PMDN - SIUP Mikro 332 Investor - SIUP Kecil 438 Investor - SIUP Menengah 38 Investor - SIUP Besar 4 Investor - Izin Prinsip 1 Investor	692 Investor	926 Investor	926 Investor	926 Investor
2	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	76,86 (Kategori Baik)	80,90 (Kategori Baik)	80,90 (Kategori Baik)	80,90 (Kategori Baik)

No	Nilai Investasi PMDN	2019	2020	2021	2022
	- Persyaratan Nilai 71,83				
	- Prosedur Nilai 74,83				
	- Waktu pelayanan Nilai 74,67				
	- Biaya/ Tarif Nilai 88,00				
	- Produk spesifikasi jenis pelayanan Nilai 89,00				
	- Kompetensi pelaksana Nilai 81,00				
	- Perilaku pelaksana Nilai 81,83				
	- Maklumat pelayanan Nilai 85,83				
	- Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Nilai 84,33				

Sumber: DPMPSTSP Kota Bima, 2023

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024

Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumbernya. Komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemampuan pendapatan daerah sangat menentukan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk itu perlu ketepatan dalam perencanaan, kebijakan, target dan strategi dalam pencapaian target pendapatan daerah.

Perencanaan pendapatan daerah Tahun 2024 akan dilakukan melalui upaya optimalisasi sumber pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya serta mendapat dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana, dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian dan segala aspek, potensi dan cakupan pelayanan yang ada sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran. Penyediaan anggaran daerah setiap tahunnya atau pembiayaan mandiri (*Self Financing*) diharapkan semakin meningkat, sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan/transfer setiap tahun semakin berkurang. Peningkatan kemandirian dalam penyediaan anggaran daerah merupakan kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah Pemerintah Kota Bima merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan/transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah Pemerintah Kota Bima tahun anggaran 2024 dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
2. dilakukan pemutakhiran terhadap data Pendapatan Asli Daerah;

3. Inovasi pelayanan pada Pendapatan Asli Daerah, antara lain metode pembayaran/transaksi pembayaran terhadap pajak daerah akan dikembangkan melalui non tunai dan mobile, sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi perpajakan dimana saja dan kapan saja, saat ini untuk pembayaran pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dilakukan melalui mesin ATM Bank NTB Syariah dan beberapa aplikasi mobile;
4. Integrasi data perpajakan antara instansi terkait, sehingga akan meminimalisir terjadinya data yang tidak valid;
5. Perkembangan infrastruktur di Kota Bima semakin meningkat serta perkembangan ekonomi penduduk;
6. Menambah penyertaan modal pada perusahaan daerah sehingga diharapkan meningkatkan deviden;
7. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
8. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan/transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPH) OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan/transfer;
3. Pertukaran informasi dan kerjasama dalam pengawasan terkait peningkatan penerimaan yang bersumber dari pajak yang dikelola oleh provinsi yang berada pada wilayah Kota Bima.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perencanaan pendapatan daerah adalah bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 1) Pajak daerah;

- 2) Retribusi daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Pendapatan Transfer
- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 1) Pendapatan Hibah;
 - 2) Dana Darurat;
 - 3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penyediaan anggaran melalui pendapatan daerah untuk dipergunakan dalam belanja daerah (belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer), merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran yang tersusun dalam program dan kegiatan. Penetapan Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan pada kondisi saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan kondisi real yang tengah dihadapi sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.

Realisasi Pendapatan Tahun 2021 – 2022 dan proyeksi Pendapatan Tahun 2023 – 2024 disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bima
Tahun 2021 – 2022

No	Uraian	Jumlah	
		Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	2	3	4
I	PENDAPATAN	729.687.511.750,67	805.811.256.060,22
I.1	Pendapatan Asli Daerah	46.993.516.746,67	57.359.469.008,22
	Pajak daerah	19.507.819.782,88	21.355.298.265,81
	Retribusi daerah	15.196.689.454,00	19.710.293.760,28

No	Uraian	Jumlah	
		Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	2	3	4
	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1.284.388.411,79	1.545.139.285,00
	Lain-lain PAD yang sah	11.004.619.098,00	14.748.737.697,13
i.2	Dana Transfer	664.762.654.304,00	748.451.787.052,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	624.035.340.074,00	696.779.883.471,00
	Dana Perimbangan	594.010.197.074,00	657.671.198.471,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	30.025.143.000,00	39.108.685.000,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.727.314.230,00	51.671.903.581,00
	Pendapatan Bagi Hasil	40.727.314.230,00	51.171.903.581,00
	Bantuan Keuangan	0,00	500.000.000,00
i.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	17.931.340.700,00	0,00
	Pendapatan Hibah	17.911.340.000,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.700,00	0,00

Sumber: LKPD Pemerintah Kota Bima

Tabel 4.2

Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bima
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Jumlah Target		
		APBDP 2022	APBD 2023	Proyeksi 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	PENDAPATAN	786.130.956.782,00	782.938.149.798,00	816.370.716.363,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	68.087.667.058,00	62.776.690.694,00	57.022.653.756,00
4.1.01	Pajak daerah	24.368.139.721,00	24.939.277.198,00	24.542.688.185,00
4.1.02	Retribusi daerah	26.296.337.440,00	22.724.824.040,00	27.389.188.471,00
4.1.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1.284.388.412,00	1.284.388.412,00	1.284.388.412,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	16.138.801.485,00	13.828.201.044,00	3.806.388.688,00
4.2	Pendapatan Transfer	718.043.289.724,00	720.161.459.104,00	751.210.820.607,00
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	665.234.092.232,00	652.161.655.000,00	683.411.016.503,00

No.	Uraian	Jumlah Target		
		APBDP 2022	APBD 2023	Proyeksi 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.2.02	Transfer Antar Daerah	52.809.197.492,00	67.999.804.104,00	67.799.804.104,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	8.137.242.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	8.137.242.000,00

Sumber: RKPD Pemerintah Kota Bima Tahun 2024 (diolah)

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengelolaan pendapatan daerah menjadi sangat penting dalam perencanaan pembangunan di daerah mengingat terbatasnya sumber pendapatan daerah dan tingginya ketergantungan daerah atas penerimaan dari pemerintah atasan, khususnya pemerintah pusat. Pengelolaan pendapatan daerah meliputi pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber keuangan daerah berdasarkan potensi dan kemandirian daerah. Karena itu kebijakan pendapatan daerah, khususnya PAD memegang peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kebijakan peningkatan PAD harus tetap memperhatikan prinsip agar pajak daerah dan retribusi daerah tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat yang dapat berakibat pada terhambatnya iklim usaha yang baik untuk pengembangan ekonomi lokal. Dan sebaliknya perlu upaya dan langkah-langkah strategis untuk memberikan paket insentif dan disinsentif maupun stimulus agar terus bertumbuh kembangnya aktifitas ekonomi masyarakat tetap stabil dan terus meningkat. Disamping itu dalam hal pengelolaan juga perlu penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, dan sosialisasi untuk terus meningkatkan ketaatan wajib pajak daerah dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD. Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak daerah dan retribusi daerah perlu terus dilakukan dalam rangka mengoptimalkan potensi yang ada.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah direncanakan pada tahun 2024 sebesar Rp57.022.653.756,00, turun sebesar 9,17% jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 yaitu Rp62.776.690.694,00.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan transfer direncanakan pada tahun 2024 sebesar Rp751.210.820.607,00, meningkat sebesar 4,31% dari tahun 2023 yaitu Rp720.161.459.104,00.

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp8.137.242.000,00.

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Kebijakan belanja daerah Pemerintah Kota Bima pada tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Disamping itu Pemerintah Kota Bima sangat menekankan pada penggunaan belanja daerah yang mengedepankan efisiensi dan penghematan serta diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap perangkat daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Bima dalam berbagai kebijakannya selalu tetap berupaya memberikan perhatian khusus terhadap program prioritas daerah baik dalam rangka pencapaian visi dan misi pada tahun berjalan maupun bagi pencapaian pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*) sebagai perwujudan atas terlaksananya otonomi daerah.

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Belanja daerah pada Tahun 2024 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan, dengan menitikberatkan pada: (1) Tata kelola pemerintahan dan pemantapan pelayanan publik; (2) Pemulihan Ekonomi; (3) Pemantapan sistem kesehatan dan penanganan Covid 19; (4) Penanganan kumuh; dan (5) Mitigasi bencana.

Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah

ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), di mana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Adapun secara khusus, tujuan substantif yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bima pada tahun 2024 adalah berdasarkan tema RKPD Kota Bima Tahun 2024: **“Mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan SDM yang berdaya saing dan pengentasan kemiskinan”**. Dengan demikian, program dan prioritas pembangunan Kota Bima Tahun 2024 telah diformulasikan untuk mendukung tercapainya agenda pembangunan antara lain:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Honorarium Pegawai /Tidak Tetap BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
3. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
5. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
6. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya manusia;
7. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas Kepala Daerah Tahun 2023, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran;
8. Mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi, kesehatan dan sosial yang terdampak pandemi COVID-19.

Realisasi Belanja daerah dari tahun 2021-2022 cenderung konstan, karena dipengaruhi pandemi COVID-19 sehingga target yang sudah ditetapkan mengalami perubahan karena penurunan pendapatan daerah, baik PAD, dana perimbangan/transfer, maupun pendapatan-pendapatan lain yang sah.

Tabel 5.1

**Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima
Tahun 2021 – 2022**

No	Uraian	Realisasi 2021	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
1	2	3	4	5	6
	BELANJA				
	Belanja Operasi				
	Belanja Pegawai	357.437.167.837,55	371.902.399.623,00	361.680.806.870,00	97,25
	Belanja Barang dan Jasa	200.214.962.134,13	240.234.685.146,00	209.804.746.008,00	87,33
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	16.712.982.000,00	27.407.406.856,00	16.448.051.139,00	60,01
	Belanja Bantuan Sosial	1.422.000.000,00	7.259.000.000,00	6.507.250.000,00	89,64
	Jumlah Belanja Operasi	575.787.111.971,68	646.803.491.625,00	594.440.854.017,00	91,90
	Belanja Modal				
	Belanja Tanah	737.365.000,00	3.359.000.000,00	3.035.329.060,00	90,36
	Belanja Peralatan dan Mesin	28.081.390.647,00	44.581.464.683,00	45.650.535.702,00	102,40
	Belanja Gedung dan Bangunan	66.975.887.199,03	35.817.758.287,00	34.349.972.004,73	95,90
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	40.902.636.451,71	71.256.078.301,00	69.040.535.395	96,89
	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.681.711.267,00	1.522.337.380,00	1.733.412.126,00	113,87
	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal	138.378.990.564,74	156.536.638.651,00	153.809.784.287,73	98,26
	Belanja Tak Terduga				
	Belanja Tak Terduga	2.534.050.750,00	2.759.006.339,00	945.418.000,00	34,27
	Jumlah Belanja Tak Terduga	2.534.050.750,00	2.759.006.339,00	945.418.000,00	34,27
	JUMLAH BELANJA	716.700.153.286,42	806.099.136.615,00	749.196.056.304,73	92,94
	BELANJA TRANSFER				
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
		2021	2022	2022	
1	2	3	4	5	6
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau kabupaten/Kota kpd Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	716.700.153.286,42	806.099.136.615,00	749.196.056.304,73	92,94
	SURPLUS/(DEFISIT)	12.987.358.464,25	(19.968.179.833,00)	56.615.199.755,49	-283,53

Sumber: LKPD Pemerintah Kota Bima Tahun 2022

Tabel 5.2

Proyeksi/Target Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima
Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah		
		APBD 2023	RKPD 2024	KUA 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BELANJA			
1	Belanja Operasi	687.393.545.471	710.793.462.393	710.793.462.393
	Belanja Pegawai	377.073.088.381	402.989.048.107	402.989.048.107
	Belanja Barang dan Jasa	265.411.201.090	262.747.329.769	262.747.329.769
	Belanja Hibah	41.329.756.000	37.881.084.517	37.881.084.517
	Belanja Bantuan Sosial	3.579.500.000	7.176.000.000	7.176.000.000
2	Belanja Modal	147.496.781.580	120.577.253.970	120.577.253.970
	Belanja Modal Tanah	3.663.128.617	3.217.420.790	3.217.420.790
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.953.757.193	16.555.655.381	16.555.655.381
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.326.138.300	29.503.306.331	29.503.306.331
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	61.449.966.560	71.229.181.468	71.229.181.468
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.103.790.910	0	0
	Belanja Modal Aset Lainnya	0	71.690.000	71.690.000
3	Belanja Tak Terduga	4.092.828.347	3.000.000.000	3.000.000.000
	Belanja Tak Terduga	4.029.828.347	3.000.000.000	3.000.000.000
	JUMLAH BELANJA	838.920.155.398	834.370.716.363	834.370.716.363

Sumber: Dokumen RKPD Pemerintah Kota Bima Tahun 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, selain berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis Standar Belanja (ASB) adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja perangkat daerah untuk meningkatkan tingkat pelayanan tertentu dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berupa personil, barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua objek sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

ASB merupakan salah satu elemen utama untuk penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif. ASB dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut di atas, disebutkan bahwa ASB merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja.

Pada tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pemerintahan Daerah, bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD, dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Adapun ruang lingkup SIPD meliputi: a. Informasi Pembangunan Daerah; b. Informasi Keuangan Daerah; dan c. Informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Ini berarti bahwa sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat sudah terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Sehingga

diharapkan dapat mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan belanja kegiatan di Pemerintah Kota Bima.

Alokasi anggaran dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Transpransi dan akuntabilitas.

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

b. Disiplin anggaran.

c. Keadilan dan Kepatutan.

d. Ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

e. Manfaat bagi masyarakat.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

f. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Dengan mempertimbangkan realisasi belanja daerah pada tahun 2022 dan target belanja daerah tahun 2023 serta program prioritas daerah, maka perkiraan belanja daerah pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp834.370.716.363,00 yang terdiri dari:

1) Belanja Operasi sebesar Rp710.793.462.393,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja pegawai Rp402.989.048.107,00.

b. Belanja barang dan jasa Rp262.747.329.769,00.

c. Belanja hibah Rp37.881.084.517,00.

d. Belanja bantuan sosial Rp7.176.000.000,00.

- 2) Belanja Modal sebesar Rp120.577.253.970,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja modal tanah Rp3.217.420.790,00.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin Rp16.555.655.381,00.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung Rp29.503.306.331,00.
 - d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Rp71.229.181.468,00.
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya Rp0,00.
 - f. Belanja modal aset lainnya Rp71.690.000,00.
- 3) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.000.000.000,00.

Adapun realisasi belanja daerah pada tahun 2022 dan target belanja daerah tahun 2023 serta proyeksi tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Realisasi Belanja Daerah Pada Tahun 2022 dan Target Belanja Daerah Pada Tahun 2023 serta Proyeksi Tahun 2024

No.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	PROYEKSI TAHUN 2024
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI			
	a. Belanja Pegawai	361.680.806.870,00	377.073.088.381,00	402.989.048.107,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	209.804.746.008,00	265.411.201.090,00	262.747.329.769,00
	c. Belanja Hibah	16.448.051.139,00	41.329.756.000,00	37.881.084.517,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	6.507.250.000,00	3.579.500.000,00	7.176.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	575.787.111.971,68	687.393.545.471,00	710.793.462.393,00
2	BELANJA MODAL			
	a. Belanja Modal Tanah	3.035.329.060,00	3.663.128.617,00	3.217.420.790,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.650.535.702,00	24.953.757.193,00	16.555.655.381,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.349.972.004,73	55.326.138.300,00	29.503.306.331,00
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	69.040.535.395,00	61.449.966.560,00	71.229.181.468,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.733.412.126,00	2.103.790.910,00	0,00
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	71.690.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	153.809.784.287,73	147.496.781.580,00	120.577.253.970,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	945.418.000,00	4.029.828.347,00	3.000.000.000,00

	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	945.418.000,00	4.029.828.347,00	3.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	749.196.056.304,73	838.920.155.398,00	834.370.716.363,00

Sumber: Dokumen RKPD Tahun 2024 Pemerintah Kota Bima (diolah)

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Pemerintah Kota Bima mengasumsikan SiLPA menurun dari tahun ke tahun, begitu pun dengan proporsi SiLPA terhadap total belanja daerah. Hal ini bertujuan agar alokasi belanja daerah ditutupi oleh total pendapatan daerah. Apabila melihat target dan realisasi SiLPA pada APBD tahun 2022, maka untuk proyeksi pendanaan tahun 2024 proporsi SiLPA diasumsikan sebesar 2,40% dari total belanja daerah.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun, maka dapat dihasilkan proyeksi/target tahun rencana. Pada tahun 2024 pembiayaan netto diperkirakan akan terjadi penurunan

sebesar 67,85% dari tahun sebelumnya. Rumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 6.1

Realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Bima
Tahun 2021 – 2022

No	Uraian	Realisasi 2021	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PEMBIAYAAN				
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	10.973.784.614,93	21.962.179.833,00	21.962.179.832,18	99
	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	0	0	0	0
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	0	0	0	0
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0	0	0	0
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	0	0
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0	0	0	0
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	1.036.753,00	6.000.000,00	5.647.042,00	94
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	10.974.821.367,93	21.968.179.833,00	21.967.826.874,18	99
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100
	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0	0	0	0
	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0	0	0	0
	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	0	0	0	0

No	Uraian	Realisasi 2021	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	0	0
	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	0	0	0	0
	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
	Pemberian Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100
3	PEMBIAYAAN NETTO	8.974.821.367,93	19.968.179.833,00	19.967.826.874,18	99

Sumber: LKPD Pemerintah Kota Bima Tahun 2022

Tabel 6.2

Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Bima
Tahun 2023 – 2024

No.	Uraian	APBD 2022	RKPD 2023	KUA 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PEMBIAYAAN	55.982.005.600	18.000.000.000	18.000.000.000
1	Penerimaan Pembiayaan	57.982.005.600	20.000.000.000	20.000.000.000
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	57.982.005.600	20.000.000.000	20.000.000.000
	Pengembalian Dana Bergulir	0	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	Pembiayaan Netto	55.982.005.600	18.000.000.000	18.000.000.000

Sumber: RKPD Pemerintah Kota Bima Tahun 2024

6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2024 berdasarkan:

1. Pelampauan penerimaan PAD;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;

5. Penghematan belanja;
6. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan /atau
7. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp20.000.000.000,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Bima tahun 2024 diarahkan pada penetapan kebijakan penempatan modal/penyertaan modal yang diestimasikan sebesar Rp.2.000.000.000,00 yang digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah untuk Badan Usaha milik Negara/Daerah dan/atau Badan Usaha Lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan umum APBD Tahun 2024 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2024. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2024.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Bima dalam mencapai target pendapatan daerah dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Pembaruan/pemutakhiran data dasar seluruh sumber pendapatan daerah;
2. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan asli daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan asli daerah melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah secara profesional dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi;
5. Inovasi pelayanan pada Pendapatan Asli Daerah, antara lain metode pembayaran/transaksi pembayaran terhadap pajak daerah akan dikembangkan melalui non tunai dan mobile, sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi perpajakan dimana saja dan kapan saja, saat ini untuk pembayaran pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dilakukan melalui mesin ATM Bank NTB Syariah dan beberapa aplikasi mobile;
6. Integrasi data perpajakan antara instansi terkait, sehingga akan meminimalisir terjadinya data yang tidak valid;
7. Menambah penyertaan modal pada perusahaan daerah sehingga diharapkan meningkatkan deviden;
8. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima;
10. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh) OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan;
11. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan/transfer;

12. Pertukaran informasi dan kerjasama dalam pengawasan terkait peningkatan penerimaan yang bersumber dari pajak yang dikelola oleh provinsi yang berada pada wilayah Kota Bima;
13. Strategi pencapaian Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang optimal ditempuh melalui Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah.

Sedangkan strategi untuk mencapai target belanja daerah dilaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Menjamin terpenuhinya belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Honorarium Pegawai/Tidak Tetap BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
3. Mendukung pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs);
4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
5. Pemenuhan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
6. Pemenuhan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya manusia;
7. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus) untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, air, Sanitasi serta Perumahan dan Pemukiman;
8. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas Kepala Daerah tahun 2024, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran;


VIII. PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2024.

Kota Bima, 27 Juli 2023


PIMPINAN DPRD,
KOTA BIMA
ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm.
KETUA


WALIKOTA BIMA,
MUHAMMAD LUTFI

SYAMSURIH, SH.
WAKIL KETUA

Drs. H. MUSTAMIN
WAKIL KETUA